



**PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM
KEPARTAIAN DI INDONESIA SEJAK PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG 1945**

Aprista Ristyawati*, Fifiana Wisnaeni, Hasyim Asy'ari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : aprista_r@yahoo.co.id

Abstrak

Dalam penulisan hukum ini, mengambil studi tentang penyederhanaan partai politik dalam sistem kepartaian di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis beberapa hal mengenai sistem multipartai yang dianut Indonesia, mekanisme yang diperlukan untuk mengurangi jumlah partai politik yang ada di Indonesia, serta mengenai arti pentingnya penyederhanaan jumlah partai dalam sistem kepartaian di Indonesia sejak berlakunya UUD NRI Tahun 1945. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Hal ini berkaitan dengan masalah penyederhanaan partai politik di Indonesia. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama, alasan atau latar belakang Indonesia menerapkan sistem multipartai, yaitu karena pluralitas masyarakatnya, sejarah dan sosio-kultural masyarakat, serta desain sistem pemilunya (sistem proporsional). Kedua, mekanisme yang diperlukan untuk mengatasi jumlah partai politik yang ada yaitu dengan agenda penataan desain institusi politik untuk dirancang dan ditata kembali, diantaranya yaitu Penyederhanaan Partai Politik sebagai peserta pemilu dan Penyederhanaan Partai Politik di Parlemen. Ketiga, arti penting penyederhanaan partai politik dalam sistem kepartaian di Indonesia antara lain dapat menghemat biaya, memberi pelajaran berpolitik yang lebih kondusif dan berkualitas sehingga menaikkan kepercayaan rakyat dan fokus membangun kesejahteraan rakyat, serta mekanisme politik di perwakilan rakyat lebih efisien dan efektif.

Kata Kunci : penyederhanaan partai politik, sistem kepartaian di Indonesia

Abstract

In this thesis of law, take the study of political parties simplification of the party system in Indonesia. The aim is to describe and analyze a few things about the multiparty system adopted by Indonesia, the mechanisms needed to reduce the number of political parties in Indonesia, as well as on the importance of simplifying the number of parties in the party system in Indonesia since the enactment of the Constitution NRI of 1945. Approach used is a normative juridical approach, that is by researching library materials is a secondary data, also referred to legal research literature. This relates to the issue of simplification of political parties in Indonesia. The results obtained are the first, the reason for the Indonesian implement multi-party system, which is due to the plurality of society, history and socio-cultural community, as well as the design of electoral system (proportional system). Second, the mechanisms needed to cope with the number of political parties is to design the arrangement of the agenda for the political institutions designed and laid back, among which the simplification of Political Parties as election participants and Simplification of Political Parties in Parliament. Third, the importance of simplification of the party system of political parties in Indonesia, among others, can save costs, giving a lesson in politics that is more conducive to raising the quality and confidence of the people and focus on building the people's welfare, as well as representatives of the people in the political mechanism more efficient and effective.

Keywords :simplification of political parties, party system in Indonesia



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi maupun yang sedang membangun proses demokratisasi, partai politik menjadi sarana demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik tidak hanya menjadi pilar demokrasi tetapi juga kuat dan berakar dari legitimasi sosial. Sistem demokrasi modern memang bertumpu pada sistem perwakilan yang terepresentasi dalam partai politik. Partai politiklah yang menjembatani aspirasi masyarakat bawah dengan eksekusi keputusan pemerintah. Jadi, partai politik harus benar-benar menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

¹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Pembentukan partai politik berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi, yakni pemerintahan yang dipimpin oleh mayoritas melalui pemilihan umum. Partai-partai diperlukan sebagai kendaraan politik untuk ikut dalam pemilihan umum agar tercipta pemerintahan yang mayoritas. Melalui partai, rakyat berhak menentukan; siapa yang akan menjadi wakil mereka serta siapa akan menjadi pemimpin yang menentukan kebijakan umum (*public policy*).²

Sebuah negara dengan sistem kepartaian yang tidak baik adalah sebuah negara yang tidak mampu menjalankan prosedur demokrasi dengan baik. Demokrasi memang ditandai dengan adanya partai-partai politik yang mencerminkan keragaman masyarakat.³ Indonesia yang mengaku menjadi negara demokratis sejak Reformasi telah membangun sistem politik yang sesuai dengan tuntutan demokrasi. Hal pertama yang terlihat kasat mata adalah penataan sistem partai peserta Pemilu. Demokrasi menginginkan sebuah sistem politik multipartai untuk mengakomodasi semua kepentingan. Ide kepartaian ini diyakini bisa mengejawantahkan

²Hafied Cangara, *Komunikasi Politik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, hlm.207.

³Firman Subagyo, *Menata Partai Politik Dalam Arus Demokratisasi Indonesia*, Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2009, hlm.6.



cita-cita sistem demokrasi dalam kehidupan politik riil.⁴

Dalam perkembangan sistem kepartaian di Indonesia, yang disertai dengan berbagai aspirasi dari masyarakat yang belum dapat dikordinir dengan baik, dengan sendirinya menyebabkan banyaknya usaha-usaha dari para elite politik yang berkuasa untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok diatas kepentingan rakyat. Banyaknya kasus KKN yang masih belum terselesaikan di negeri ini salah satunya adalah akibat dari sistem partai politik yang diterapkan di negeri ini yang dinilai tidak sesuai.

Sistem kepartaian yang mampu menyatukan berbagai aspirasi menjadi satu kesepakatan bersama yang mengutamakan kepentingan rakyat merupakan cerminan sistem kepartaian suatu negara yang kokoh dan adaptabel. Dari sudut pandang ini, jumlah partai sangat menentukan keefektifan partai politik pada suatu negara dalam mengkoordinir berbagai aspirasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat banyak atau rakyat. Sistem kepartaian yang kokoh, sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas. Pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. Kedua, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru

dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem politik. Dengan demikian, sistem kepartaian yang kuat menyediakan organisasi-organisasi yang mengakar dan prosedur yang melembaga guna mengasimilasikan kelompok-kelompok baru ke dalam sistem politik.

Perkembangan partai politik di Indonesia merupakan hal yang sudah lama dan menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri yaitu sejak adanya penjajah Belanda datang ke Indonesia sampai saat sekarang pasca reformasi yang mana dinamika pergolakannya semakin tinggi. Indonesia telah menjalankan sistem multipartai sejak Indonesia mencapai kemerdekaan. Surat Keputusan Wakil Presiden M. Hatta No. X / 1945 merupakan tonggak dilaksanakannya sistem multipartai di Indonesia.

Mengamati Sistem banyak Partai, berarti banyak pula Masyarakat disana yang mengikut-sertakan dirinya untuk berpolitik. Kesadaran untuk berpolitik tersebut meningkat dan menggambarkan partisipasi politik masyarakat yang prihatin dengan Indonesia. Dalam Koalisi partai politik yang terjadi karena agar mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen merupakan sesuatu yang sangat sulit. Namun masalahnya adalah koalisi yang dibangun di dalam sistem presidensial tidak bersifat mengikat dan permanen. Tidak

⁴*Ibid*, hlm. 7.



adanya jaminan bahwa koalisi terikat untuk mendukung pemerintah sampai dengan berakhirnya masa kerja presiden. Hal ini memperlihatkan partai politik tidak mempunyai ideologi dalam koalisi. Mereka berkoalisi sesuai dengan isu yang ada dalam pemerintahan. Kombinasi seperti ini akan menghasilkan instabilitas pemerintahan. Hal ini bisa terjadi bila ada konflik antara eksekutif dengan legislatif yang menyebabkan *deadlock*. Pemilu tahun 2009 dengan adanya *parliamentary threshold* sebesar 2.5%, dari 38 partai yang mengikuti pemilu terdapat 9 partai yang memiliki perwakilan di dalam DPR. Suara yang tidak terwakili dalam DPR pada pemilu 2009 mencapai 18.30%. Akan tetapi, tidak bisa menyebutkan bahwa 18.30% ini tidak terwakili di dalam DPR sebagaimana telah disebutkan tadi wakil yang telah duduk di DPR tidak hanya mewakili pemilihnya saja tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Penerapan aturan ini tidak bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia karena esensi utamanya adalah adanya wakil yang dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh karena itu, untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil, sistem multipartai yang ada di Indonesia sebaiknya disederhanakan. Salah satu caranya dengan *parliamentary threshold* ini. Adanya *parliamentary threshold* menjadi

salah satu sarana untuk menyederhanakan partai dan ketentuannya bebas bagi suatu negara untuk menentukan batas dari *parliamentary threshold*.⁵Banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu menyebabkan koalisi yang dibangun untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden terlalu “gemuk” karena melibatkan banyak parpol. Gemuknya koalisi ini mengakibatkan pemerintahan hasil koalisi tidak dapat berjalan efektif karena harus mempertimbangkan banyak kepentingan. Jika saja partai politik yang ikut serta pemilu tidak banyak, maka koalisi partai politik yang dibangun juga tidak akan menjadi “gemuk”.⁶Presiden terpilih idealnya berasal dari koalisi yang sekurang-kurangnya mendapatkan dukungan parlemen 50% dari jumlah kursi DPR dan jumlah partai yang ikut berkoalisi tidak banyak, cukup dua atau tiga partai saja. Idealnya orang-orang yang berada di Parpol seharusnya adalah kumpulan kaum idealis yang memikirkan membenahi Negara Indonesia yang mana

⁵Siregar, Sofian, 2011, *Parliamentary Threshold pada Pemilu Legislatif di Indonesia*, <http://sofianmemandang.blogspot.co.id/2011/12/parliamentary-threshold-pada-pemilu.html>, diakses pada tanggal 15 November 2015, pukul 08.00 WIB.

⁶M. Muslim Fauzi, 2013, *Makalah Sistem Partai Politik di Indonesia*. <https://ozyfauzy.wordpress.com/2013/01/02/sistem-partai-politik-di-indonesia/> diakses Tanggal 11 November 2015, pukul 09.20 WIB.



mengesampingkan lebih dulu kepentingan pribadinya demi kesejahteraan Rakyat Indonesia. Dimana Ideologi Pancasila kita dimaknai, diamalkan, diwujudkan nantinya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut,

mau dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Indonesia menganut sistem multipartai?
2. Bagaimana mekanisme yang diperlukan untuk mengurangi jumlah partai politik yang ada?
3. Apa arti penting penyederhanaan jumlah partai politik dalam sistem kepartaian di Indonesia sejak berlakunya UUD NRI Tahun 1945?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.⁷ Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem Norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan, dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa yang disesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada, sehingga dapat mengambil kesimpulan atas permasalahan yang ada dengan menganalisis data-data yang diperoleh. Metode Pengumpulan data dilakukan dengan cara *Library Research* (studi pustaka),⁸ yaitu Kumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, buku-buku, jurnal-jurnal, Koran, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori.

Metode analisis datanya yaitu dengan mengumpulkan data-data yang sudah diolah dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Keseluruhan data yang telah diedit dan diolah, dianalisis dengan metode kualitatif, artinya tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi memahami kebenaran tersebut. Maka diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari analisis akan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

⁷Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pencil Komunika, 2007, hlm. 25.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 29.



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar belakang Indonesia menerapkan sistem multi-partai

Dalam sistem kepartaian di Indonesia pasca amandemen UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menerapkan sistem multipartai. Alasan atau latar belakang Indonesia menerapkan sistem multipartai ada beberapa faktor, antara lain yaitu :

1. Pluralitas Masyarakat

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi dan juga memiliki pluralitas sosial yang sangat kompleks. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku, agama, dan identitas kedaerahan. Pembilahan sosial masyarakat hampir memiliki hubungan searah dengan tipologi partai politik di Indonesia.⁹ Salah satunya dibuktikan dengan adanya pembentukan partai politik Indonesia yang kebanyakan masih dilandasi faktor ideologi dan identitas politik tertentu.

Menurut pendapat Hanta Yuda AR, Sistem multipartai relatif lebih mampu mencerminkan kekuatan-kekuatan di masyarakat, karena itu kompleksitas kemajemukan masyarakat Indonesia berbanding lurus dengan tipologi

sistem multi-partai.¹⁰ Dalam pembahasan ini, penulis sependapat dengan pendapat Hanta Yuda AR, bahwa Indonesia yang menerapkan sistem multipartai lebih mencerminkan kekuatan-kekuatan di masyarakat, dengan tingkat kemajemukan di Indonesia cukup tinggi yang memiliki beragam suku, ras, daerah, dan agama, sehingga sistem multipartai juga sangat representatif bagi masyarakat Indonesia, dan faktor pluralitas masyarakat ini juga menjadi faktor utama atau faktor pembentuk.

2. Sejarah dan sosio-kultural (budaya) masyarakat

Sejarah dan konstruksi budaya politik dalam sebuah bangsa ber-pengaruh terhadap corak pelebagaan sistem kepartaian di suatu negara. Faktor sejarah ini secara tidak langsung memberi pengaruh terhadap pelebagaan sistem kepartaian. Sebagai contoh, dalam sejarah perjalanan kepartaian suatu negara yang telah lama melembagakan sistem multipartai, masyarakat-nya secara tidak langsung sudah terinternalisasi dengan perbedaan dan heterogenitas, sehingga mempengaruhi konstruksi budaya politik. Adanya ke-matangan budaya politik suatu bangsa dapat dicermati dari adanya keserasian antara aspek kebudayaan bangsa itu dengan struktur politiknya. Faktor

⁹Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati; Dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama), 2010, hlm. 27.

¹⁰Hanta Yuda AR, *op.cit*, hlm.28.



sejarah dan sosio-kultural (budaya) masyarakat ini menurut Hanta Yuda AR disebut sebagai faktor pendorong proses pelembagaan sistem multi-partai.¹¹

Bangunan sistem ke-partaian di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh latar belakang budaya yang masih kuat. Kondisi budaya politik Indonesia pun memberikan sebuah gambaran bahwa realitas Indonesia memang sangat majemuk. Partai politik yang dibentuk juga belum bisa lepas dari politik aliran.¹² Mengenai latar belakang Indonesia menganut sistem multipartai berdasarkan sejarah dan budaya politik, saya sependapat dengan Bambang Istianto. Bahwa partai-partai politik yang dibentuk di Indonesia belum bisa lepas dari politik aliran yang menunjukkan tingginya pluralitas spektrum ideologi dan kultur masyarakat Indonesia, sehingga faktor budaya politik yang sudah lama berkembang di masyarakat Indonesia cenderung mendukung proses pelembagaan sistem multipartai dan dalam konteks politik Indonesia, sistem multipartai merupakan sistem yang sulit untuk dihindari.

3. Desain Sistem Pemilihan Umum

Kemajemukan masyarakat (faktor pembentuk) dan sejarah-budaya politik Indonesia (faktor pendorong) semakin lebih baik jika ditopang dengan desain

pemilu yang mendukung ke arah pembentukan sistem multipartai. Sebenarnya hubungan antara sistem kepartaian dan sistem pemilu bukan merupakan sesuatu yang bersifat otomatis, namun keduanya secara tidak langsung saling mempengaruhi.

Sistem proporsional yang diterapkan dalam sistem pemilu Indonesia selama ini cenderung mendorong ke arah sistem multipartai.¹³ Setiap minoritas, tanpa memperhatikan betapa lemahnya kelompok itu, dijamin akan terwakili dalam parlemen. Biasanya tidak ada yang dapat menghalangi terbentuknya partai kecil. Hal tersebut merupakan prinsip perwakilan proporsional yang menghasilkan banyaknya jumlah partai.

Berkaitan dengan latar belakang dianutnya sistem multipartai di Indonesia yaitu dengan diterapkannya desain sistem pemilu proporsional, saya sependapat dengan Hanta Yuda AR. Bahwa meskipun faktor pemilu proporsional yang diterapkan Indonesia bukan faktor utama pelembagaan sistem multipartai, faktor ini ikut menopang sistem multipartai Indonesia saat ini.¹⁴ Indonesia yang menghendaki banyaknya perwakilan yang ada pada tiap daerah pemilihan, maka hal tersebut akan semakin mendukung pembentukan berbagai macam partai. Faktor ini dengan sistem multipartai merupakan satu kesatuan yang

¹¹*Ibid*, hlm.27.

¹²Bambang Istianto, *Potret Buram Politik Indonesia*, (Jakarta:Mitra Wacana Media), 2014, hlm.88.

¹³Hanta Yuda AR, *op.cit.* hlm.30.

¹⁴*Loc.cit.*



saling berhubungan dan mempengaruhi.

B. Mekanisme yang Diperlukan Untuk Mengatasi Jumlah Partai Politik yang ada

Untuk menyederhanakan jumlah partai politik ini, perlu beberapa mekanisme agenda penataan desain institusi politik untuk dirancang dan ditata kembali, antara lain:

1. Penyederhanaan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu

Untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a. Memenuhi Ketentuan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai UU Pemilu secara konsisten

.....KPU wajib melaksanakan
sebagai badan hukum dari Departemen Hukum dan HAM, maka suatu partai politik wajib memenuhi sejumlah persyaratan yang lebih kompetitif untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam UU Pemilu.

b. Menerapkan Sistem Kompetisi Partai Politik Peserta Pemilu yang meng-kategorikan Partai Politik Peserta Pemilu (P4) menjadi tiga lingkup :

1. *P4 Lingkup Kab/ Kota*
Hanya dapat menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD

Kabupaten/ Kota saja.

2. *P4 Lingkup Provinsi*
Hanya dapat menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi.

3. *P4 Lingkup Nasional*
Menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, dan Pemilihan Umum Anggota DPR.

2. Penyederhanaan Partai Politik di Parlemen

**a. Menerapkan sistem pemilu distrik (*plurality/majority system*).....KPU wajib melaksanakan
atau sistem campuran (*mixed member proportional*)**

Sebagaimana telah disebutkan dalam rekayasa institusional menujumulipartaisederhana, strategi bergeser dari sistem proporsional ke sistem distrik atau minimal dengan sistem campuran layak dijadikan sebagai salah satu agenda penguatan sistem presidensial yang lebih efektif dan stabil melalui pelaksanaan ulang desain sistem *electoral*.



b. Memperkecil Daerah Pemilihan (*District Magnitude*)

Besarnya daerah pemilihan (*district magnitude*) merupakan jumlah kursi parlemen atau anggota DPR yang akan dipilih dalam suatu daerah pemilihan. Ada dua kelompok besar daerah pemilihan (*district magnitude*), yaitu daerah pemilihan beranggotakan tunggal (satu kursi) dan beranggotakan jamak (beberapa kursi).

c. Menerapkan Ambang Batas Kursi di Parlemen secara Konsisten

Sebenarnya bukan jumlah partai peserta pemilu yang harus dibatasi, tetapi jumlah ideal kekuatan partai yang perlu diberdayakan atau dirampingkan di parlemen. Penerapan *parliamentary threshold* (PT) jauh lebih efektif ketimbang ET dalam merampingkan jumlah partai di DPR. PT lebih efektif mengurangi jumlah partai politik peserta pemilu karena lebih jelas konsekuensi politiknya.

d. Menggabungkan Pelaksanan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presid

en (*Concurrent Elections*)

Jika penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dilakukan secara bersamaan, maka akan tercipta pemerintahan yang efektif. Presiden terpilih akan mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat sekaligus mendapatkan dukungan yang kuat pula dari parlemen.

e. Penyederhanaan Fraksi (*Fractional Threshold*)

Penyederhanaan jumlah fraksi melalui pengurangan persyaratan pembentukan fraksi (*fractional threshold*). Pemerintahan akan berjalan lebih efektif jika ada 3 atau 4 fraksi di parlemen. Salah satu contoh persyaratan pembentukan fraksi adalah hanya bisa dilakukan jika partai politik minimal memperoleh 50 atau bahkan 100 kursi di parlemen.

f. Regulasi

Koalisi Permanen

Agar koalisi yang kuat dan solid tercipta, koalisi tersebut perlu dibangun atas dasar kesamaan ide atau platform. Partai-partai



politik perlu didorong melakukan koalisi permanen agar terbentuk kekuatan mayoritas yang akan menopang pemerintahan yang kuat.

C. Arti Penting Penyederhanaan Jumlah Partai Politik dalam Sistem Kepartaian di Indonesia Sejak Berlakunya UUD NRI Tahun 1945

Penyederhanaan jumlah partai politik disamping menghemat biaya, juga memberi pelajaran berpolitik lebih kondusif dan berkualitas. Kiblat parpol tidak pada kekuasaan semata, tetapi lebih fokus menunjukkan kualitas parpol dengan melihat kebijakan yang menaikkan kepercayaan rakyat. Bahwa parpol yang tidak terlalu banyak dapat lebih fokus membangun kesejahteraan rakyat, mekanisme politik di perwakilan rakyat dapat lebih efisien dan efektif. Posisi Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dapat lebih fokus diawasi oleh legislatif. Kita tidak lagi melihat kekuatan parpol dari uang yang dimiliki dan money politik, tetapi kita dapat hidup dalam suasana politik yang sistematis, efektif dan efisien serta transparan. Karena secara tidak

langsung parpol yang kalah sebagai oposisi akan mengontrol pemerintahan secara ketat dan berkualitas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam sistem kepartaian di Indonesia pasca amandemen UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menerapkan sistem multipartai. Alasan atau latar belakang Indonesia menerapkan sistem multipartai ada beberapa faktor, antara lain yaitu *pertama*, karena Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan memiliki struktur masyarakat yang heterogen yang memiliki beragam suku, bangsa, agama, aliran maupun ideologi atau dapat dikatakan sebagai faktor pembentuk sistem multipartai. *Kedua*, faktor sejarah dan sosio-kultural masyarakat, yang merupakan faktor pendukung bagi terbentuknya sistem multipartai. *Ketiga*, sistem pemilu di Indonesia yang menganut sistem proporsional, dimana sistem tersebut menghendaki banyaknya perwakilan yang ada pada tiap daerah pemilihan, maka hal tersebut akan semakin mendukung pembentukan berbagai macam partai, faktor ketiga ini disebut juga



sebagai faktor penopang sistem multipartai yang ada di Indonesia.

2. Upaya penyelesaian atas ketidakefektifan sistem kepartaian yang dianut oleh Negara Indonesia dapat dipertimbangkan dengan beberapa alternatif, salah satunya yaitu dengan menyederhanakan jumlah partai politik. Untuk menyederhanakan jumlah partai politik ini, perlu beberapa mekanisme agenda penataan desain institusi politik untuk dirancang dan ditata kembali. Diantaranya yaitu *pertama*, Penyederhanaan Partai Politik sebagai peserta pemilu. partai politik peserta pemilu harus memenuhi syarat secara konsisten sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan menerapkan sistem Kompetisi Partai Politik Peserta Pemilu yang mengkategorikan P4 menjadi tiga lingkup (Parpol Lingkup Kabupaten/ Kota, Parpol Lingkup Provinsi, dan Parpol Lingkup Nasional). *Kedua*, Penyederhanaan Partai Politik di Parlemen, antara lain menerapkan sistem pemilu distrik (*plurality/majority system*) atau sistem campuran (*mixed member proportional*), memperkecil Daerah Pemilihan (*District Magnitude*), menerapkan Ambang Batas Kursi di Parlemen secara konsisten ,

menggabungkan

Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden (*Concurrent Elections*), Penyederhanaan Fraksi (*Fractional Threshold*), dan Regulasi Koalisi Permanen.

3. Arti penting Penyederhanaan Jumlah Partai Politik dalam Sistem Kepartaian di Indonesia Sejak berlakunya UUD NRI Tahun 1945 antara lain dapat menghemat biaya, memberi pelajaran berpolitik lebih kondusif dan berkualitas sehingga menaikkan kepercayaan rakyat dan akan fokus membangun kesejahteraan rakyat, dan mekanisme politik di perwakilan rakyat lebih efisien dan efektif.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AR, Hanta Yuda. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati; Dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama).
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Istanto, Bambang. 2014. *Potret Buram Politik Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media).
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad.



2007. *Dualisme*

Penelitian Hukum,
Yogyakarta: Pencil
Komunika.

Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji. 2003.
Penelitian Hukum
Normatif, Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.

Subagyo, Firman. 2009. *Menata*
Partai Politik Dalam
Arus Demokratisasi
Indonesia, Jakarta: PT
Wahana Semesta
Intermedia.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 Tentang
Partai Politik.

C. Internet

Fauzi, M. Muslim. 2013. *Makalah*
Sistem Partai Politik di
Indonesia.
[https://ozyfauzy.wordpress.co
m/2013/01/02/sistem-partai-
politik-di-indonesia/](https://ozyfauzy.wordpress.com/2013/01/02/sistem-partai-politik-di-indonesia/) diakses
Tanggal 11 November 2015,
pukul 09.20 WIB.

Siregar, Sofian. 2011, *Parliamentary*
Threshold pada Pemilu
Legislatif di
Indonesia, [http://sofianmeman
dang.blogspot.co.id/2011/12/
parliamentary-threshold-
pada-pemilu.html](http://sofianmemandang.blogspot.co.id/2011/12/parliamentary-threshold-pada-pemilu.html), diakses
pada tanggal 15 November
2015, pukul 08.00 WIB.